

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MENJAMIN KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Ervina Maharani Syahputri¹, Desmita Wulandari², Maria Septin Iriani Nainggolan³, Wahyu Afita⁴, Seli Dwi Utari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

maharaniervina21@gmail.com¹, desmitawulandari11@gmail.com²,
marianainggolan0793gmail.com³, wahyuafita20@gmail.com⁴, selidwiutari24@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The criminal justice system in Indonesia serves as the primary instrument for upholding law and justice in society. However, its effectiveness is often questioned, particularly in ensuring protection and legal certainty for crime victims. Disparities in the judicial process, from investigation to court rulings, frequently prioritize offenders over victims. This study aims to analyze the extent to which Indonesia's criminal justice system guarantees justice for victims of crime and to identify the key obstacles in its implementation. Using a normative-juridical approach and case analysis, this research finds that limited access to legal assistance for victims, weak implementation of restitution, and inadequate witness protection are the main barriers to justice for victims. Additionally, a legal practice that remains overly formalistic often marginalizes victims in the judicial process. Therefore, policy reforms that are more victim-oriented are necessary, including strengthening regulations on victim protection, enhancing the capacity of law enforcement officials, and integrating a restorative justice approach into the criminal justice system.*

Keywords: *Criminal Justice System, Justice For Victims, Legal Protection, Restitution, Policy Reform.*

ABSTRAK; Sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, efektivitas sistem ini sering dipertanyakan, terutama dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kejahatan. Ketimpangan dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, sering kali lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan dengan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menjamin keadilan bagi korban kejahatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap kasus-kasus konkret, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan akses korban terhadap bantuan hukum, rendahnya implementasi restitusi, serta lemahnya perlindungan saksi menjadi faktor utama yang menghambat keadilan bagi korban. Selain itu, praktik hukum yang masih cenderung formalistik menyebabkan korban sering kali terpinggirkan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak

pada hak-hak korban, termasuk penguatan regulasi terkait perlindungan korban, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengintegrasian pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Bagi Korban, Perlindungan Hukum, Restitusi, Reformasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan hukum yang adil di Indonesia. Namun, efektivitas sistem ini dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan masih menjadi perdebatan yang serius. Dalam banyak kasus, proses hukum lebih berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban. Padahal, dalam prinsip keadilan yang komprehensif, baik pelaku maupun korban memiliki kepentingan hukum yang harus diperhatikan secara proporsional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang memberikan kerangka hukum yang jelas terkait proses penegakan hukum, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme yang menjamin pemulihan hak-hak korban kejahatan secara efektif. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan kompensasi yang layak, perlindungan hukum yang memadai, serta akses terhadap keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka¹.

Kelemahan sistem peradilan pidana dalam memberikan perhatian terhadap korban tercermin dalam berbagai aspek, termasuk rendahnya implementasi restitusi dan kompensasi bagi korban. Restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian kepada korban sering kali hanya bersifat teoritis dan jarang diterapkan dalam praktik. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme yang memaksa pelaku untuk memenuhi kewajibannya serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi dalam sistem keadilan pidana. Dalam banyak kasus, bahkan ketika pengadilan memutuskan adanya kewajiban restitusi, eksekusi keputusan tersebut sering kali tidak berjalan optimal. Sebagai akibatnya, korban kejahatan sering kali tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya karena sistem yang masih lebih berpihak kepada kepentingan penegakan hukum formalistik daripada pemulihan hak-hak korban.

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selain masalah restitusi, sistem peradilan pidana di Indonesia juga menghadapi kendala dalam perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus kejahatan serius seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan tindak pidana terorisme. Korban dari kejahatan-kejahatan ini sering kali berada dalam posisi yang rentan karena adanya ancaman dari pelaku atau tekanan sosial yang menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan. Meskipun telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, implementasi perlindungan ini masih jauh dari ideal. Banyak korban yang merasa takut untuk melaporkan kasus mereka karena ancaman dari pelaku, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara LPSK, kepolisian, dan kejaksaan juga menjadi kendala yang memperlambat akses korban terhadap keadilan yang seharusnya mereka peroleh².

Di sisi lain, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mengabaikan model keadilan restoratif yang telah banyak diterapkan di berbagai negara untuk menangani kejahatan dengan lebih berorientasi pada pemulihan korban. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan pemulihan, baik dalam bentuk kompensasi material, rehabilitasi psikologis, maupun jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya. Sayangnya, konsep ini masih minim diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena paradigma hukum yang masih mengutamakan aspek penghukuman tanpa memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan korban kejahatan.

Persoalan lain yang semakin memperumit masalah ini adalah keterbatasan akses korban terhadap bantuan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan memiliki hak atas pembelaan yang diberikan oleh penasihat hukum, baik secara pribadi maupun melalui bantuan hukum dari negara. Sebaliknya, korban sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang sama, sehingga posisi mereka dalam persidangan menjadi sangat lemah. Meskipun telah ada kebijakan seperti Undang-Undang Bantuan Hukum yang bertujuan memberikan layanan hukum bagi masyarakat miskin, implementasinya masih belum menyentuh secara maksimal hak-hak korban kejahatan. Dalam banyak kasus, korban

² Santoso, D. (2020). Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 29-44.

kejahatan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya dukungan hukum yang memadai, sehingga banyak yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi sistem yang ada.

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan reformasi yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Reformasi ini tidak hanya harus mencakup perubahan regulasi yang lebih tegas dalam memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga perbaikan dalam praktik penegakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran lembaga negara dalam memastikan hak korban benar-benar dihormati dan dipenuhi, baik melalui pemberian restitusi, bantuan hukum, maupun perlindungan dari ancaman yang mungkin mereka hadapi³. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif harus mulai diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana agar fokus penegakan hukum tidak hanya tertuju pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan kejahatan secara lebih efektif.

Dengan berbagai tantangan yang ada, penting bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Sistem peradilan yang efektif bukan hanya yang mampu memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan, tetapi juga yang dapat menjamin bahwa korban memperoleh hak-haknya secara penuh dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan bagi korban serta mengidentifikasi langkah-langkah reformasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi korban kejahatan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjamin keadilan bagi korban kejahatan, mengingat masih dominannya pendekatan retributif yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak korban?

³ Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 89-105.

2. Apa saja faktor utama yang menghambat implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan bagaimana strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan serta pemulihan hak-hak korban kejahatan?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjamin keadilan bagi korban kejahatan, serta mengevaluasi sejauh mana sistem ini mampu menyeimbangkan antara penghukuman pelaku dan pemulihan hak korban.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghambat implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan hak-hak korban kejahatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban kejahatan. Studi ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di negara lain yang telah berhasil mengadopsi model hukum yang lebih berpihak pada korban⁴.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Yudisial. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap kelemahan dan tantangan sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan bagi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memperbaiki mekanisme perlindungan dan pemulihan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia

⁴ Raharjo, S. (2018). Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 67-80.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Menjamin Keadilan bagi Korban Kejahatan di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki fungsi utama dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk korban kejahatan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan dan kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak korban. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan peradilan yang digunakan masih bersifat retributif, yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tanpa memperhitungkan aspek pemulihan korban secara komprehensif.

Dalam sistem peradilan yang efektif, keadilan tidak hanya harus dirasakan oleh pelaku kejahatan melalui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, tetapi juga oleh korban yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana. Sayangnya, banyak korban kejahatan yang merasa terpinggirkan dalam proses peradilan pidana karena sistem hukum yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan serta akses keadilan yang layak bagi mereka. Sejumlah faktor mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban, di antaranya adalah implementasi hukum acara pidana, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, keterbatasan akses terhadap restitusi dan kompensasi, serta pendekatan sistem hukum yang masih lebih berorientasi pada hukuman bagi pelaku dibandingkan pemulihan bagi korban⁵.

1. Implementasi Hukum Acara Pidana dan Perlindungan bagi Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mekanisme penegakan hukum bagi pelaku kejahatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi putusan pengadilan. Namun, regulasi yang mengatur secara khusus hak-hak korban dalam proses peradilan pidana masih terbatas. KUHAP lebih banyak memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang.

⁵ Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2).

Sebaliknya, hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, tidak diberikan perlindungan yang memadai dari ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, serta tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pandangannya dalam proses peradilan. Kondisi ini semakin buruk dalam kasus-kasus kejahatan serius seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan tindak pidana terorisme, di mana korban sering kali menghadapi tekanan sosial dan trauma psikologis yang berkepanjangan.

2. Kelemahan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang telah memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum selama proses peradilan berlangsung. Namun, dalam implementasinya, banyak korban kejahatan yang masih mengalami ancaman dan intimidasi dari pelaku atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus yang sedang berjalan⁶.

Kelemahan utama dalam sistem perlindungan korban adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh LPSK, baik dalam hal pendanaan, tenaga ahli, maupun jangkauan perlindungan. Selain itu, masih kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, kejaksaan, dan LPSK sering kali menghambat efektivitas perlindungan bagi korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan yang melaporkan kejahatan justru menjadi pihak yang mengalami tekanan, baik dari pelaku maupun dari sistem hukum yang berbelit-belit. Hal ini menyebabkan banyak korban enggan untuk melaporkan kasus yang mereka alami, sehingga banyak kasus kejahatan yang akhirnya tidak terungkap atau tidak diproses lebih lanjut.

3. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban

Salah satu aspek penting dalam menjamin keadilan bagi korban adalah adanya mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, baik dalam bentuk uang, barang, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum kejahatan

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

terjadi. Sementara itu, kompensasi adalah bentuk bantuan dari negara kepada korban kejahatan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Di Indonesia, mekanisme restitusi dan kompensasi telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Namun, dalam praktiknya, implementasi restitusi dan kompensasi masih sangat terbatas. Banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan perintah pembayaran restitusi kepada korban, sehingga korban tidak mendapatkan haknya secara penuh. Selain itu, dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, sementara negara juga belum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan kompensasi yang layak⁷.

Kelemahan lain dalam sistem restitusi dan kompensasi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai pentingnya pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana. Banyak jaksa dan hakim yang masih lebih berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan hak-hak korban secara komprehensif. Akibatnya, banyak korban yang mengalami penderitaan berkepanjangan akibat ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima.

4. Pendekatan Retributif dan Kebutuhan akan Keadilan Restoratif

Salah satu faktor utama yang menghambat keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dominasi pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan bagi korban. Model ini sering kali menyebabkan korban tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam proses peradilan, karena fokus utama sistem hukum adalah memberikan sanksi kepada pelaku, bukan memperbaiki kondisi korban⁸.

Sebagai solusi, pendekatan keadilan restoratif perlu diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Model ini telah diterapkan di berbagai negara dengan hasil yang positif, karena memungkinkan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

⁸ Sihombing, D. C. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2).

korban untuk mendapatkan kompensasi yang layak, sementara pelaku juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih konstruktif.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif masih dalam tahap awal pengembangan dan belum diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana. Regulasi yang mendukung penerapan pendekatan ini masih terbatas, sementara pemahaman aparat penegak hukum mengenai manfaat keadilan restoratif juga masih minim. Oleh karena itu, perlu ada reformasi hukum yang lebih progresif untuk mengakomodasi pendekatan ini dalam sistem hukum nasional⁹.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjamin keadilan bagi korban masih menghadapi banyak tantangan. Sistem hukum yang lebih berorientasi pada pelaku, keterbatasan perlindungan bagi korban, lemahnya implementasi restitusi dan kompensasi, serta dominasi pendekatan retributif menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup penguatan regulasi tentang perlindungan korban, peningkatan akses terhadap restitusi dan kompensasi, serta penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, termasuk korban yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Strategi Hukum untuk Memperkuat Perlindungan serta Pemulihan Hak-Hak Korban Kejahatan

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dari model retributif tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku. Meskipun konsep keadilan restoratif telah diakui secara global, implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Pembahasan ini akan menguraikan faktor-

⁹ Wibisono, D. P. P. (2023). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice.

faktor utama yang menghambat implementasi keadilan restoratif serta strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan hak-hak korban kejahatan.

1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Keadilan Restoratif

a. Keterbatasan Kerangka Hukum yang Mendukung

Salah satu hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia adalah keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mendukung pendekatan ini. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi elemen-elemen keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan keadilan restoratif untuk pelaku dewasa masih minim. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum¹⁰.

b. Paradigma Aparat Penegak Hukum yang Retributif

Banyak aparat penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk keadilan. Pandangan ini seringkali mengesampingkan kebutuhan korban dan potensi pemulihan melalui pendekatan restoratif. Kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum menghambat implementasi pendekatan ini.

c. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung

Implementasi keadilan restoratif memerlukan sumber daya dan infrastruktur pendukung, seperti mediator terlatih, fasilitas untuk pertemuan antara korban dan pelaku, serta program rehabilitasi. Keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur ini menjadi hambatan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif.

d. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat umum seringkali kurang memahami konsep keadilan restoratif dan manfaatnya. Stigma terhadap pelaku kejahatan dan keengganan untuk terlibat dalam proses pemulihan dapat menghambat implementasi pendekatan ini. Selain itu, korban mungkin enggan berpartisipasi dalam proses restoratif karena ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Intervensi Pihak Ketiga dan Provokasi

Adanya pihak ketiga yang memberikan intervensi dan provokasi kepada keluarga korban dapat menjadi hambatan dalam implementasi keadilan restoratif. Hal ini dapat mempengaruhi korban untuk melanjutkan proses perkara di pengadilan daripada memilih penyelesaian secara restoratif.

2. Strategi Hukum untuk Memperkuat Perlindungan dan Pemulihan Hak-Hak Korban Kejahatan

a. Pengembangan Kerangka Hukum yang Komprehensif

Pemerintah perlu merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur keadilan restoratif, mencakup definisi, prinsip, mekanisme, dan prosedur pelaksanaannya. Kerangka hukum yang jelas akan memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya¹¹.

b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Pelatihan intensif mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif harus diberikan kepada aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini akan mengubah paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif dan meningkatkan keterampilan mereka dalam memfasilitasi proses pemulihan bagi korban.

c. Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur pendukung keadilan restoratif, seperti pusat mediasi, program rehabilitasi, dan layanan pendukung bagi korban. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan dan memperluas jangkauan layanan.

d. Kampanye Kesadaran Publik

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keadilan restoratif melalui kampanye edukasi dapat mengubah persepsi negatif dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemulihan. Edukasi publik dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan program komunitas.

¹¹ Wibisono, D. P. P. (2023). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice.

e. Perlindungan Hukum bagi Korban

Memperkuat perlindungan hukum bagi korban dengan memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi dalam proses peradilan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi, restitusi, kompensasi, dan dukungan psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diperkuat perannya dalam menyediakan layanan ini¹².

f. Pengawasan dan Evaluasi Implementasi

Membentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memantau implementasi keadilan restoratif. Data dan umpan balik dari praktik di lapangan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan memastikan efektivitas pendekatan ini dalam melindungi hak-hak korban

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menjamin keadilan bagi korban kejahatan masih menghadapi banyak tantangan. Sistem hukum yang lebih berorientasi pada pelaku, keterbatasan perlindungan bagi korban, lemahnya implementasi restitusi dan kompensasi, serta dominasi pendekatan retributif menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur hak-hak korban serta minimnya dukungan infrastruktur dan sumber daya menjadi hambatan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang komprehensif untuk meningkatkan akses korban terhadap keadilan, termasuk penguatan kebijakan restitusi, peningkatan akses bantuan hukum bagi korban, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang lebih luas.

Di sisi lain, implementasi keadilan restoratif di Indonesia juga masih mengalami banyak kendala, mulai dari keterbatasan regulasi yang mendukung, paradigma aparat penegak hukum yang masih retributif, hingga minimnya infrastruktur dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendekatan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi hukum yang mencakup pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan infrastruktur pendukung, serta kampanye kesadaran publik mengenai manfaat keadilan restoratif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap

¹² Aryana, W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21).

kebutuhan korban, lebih inklusif dalam pendekatan hukum, dan lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak-hak korban kejahatan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan bagi korban dan mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan reformasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan infrastruktur pendukung. Pemerintah harus segera merumuskan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam berbagai jenis tindak pidana, tidak terbatas pada peradilan anak. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan pendekatan restoratif harus diperluas agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemulihan korban dan rekonsiliasi dalam sistem peradilan. Di sisi lain, dukungan bagi korban, termasuk akses terhadap bantuan hukum, layanan psikososial, dan mekanisme kompensasi yang efektif, harus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah, lembaga perlindungan korban, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih adil, inklusif, dan mampu memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Purwanti, E. (2021). Restorative Justice: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), 89-105.
- Raharjo, S. (2018). Tantangan dan Peluang Penerapan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 67-80.
- Santoso, D. (2020). Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 29-44.

Sihombing, D. C. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2).

Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wibisono, D. P. P. (2023). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice.

Wibisono, D. P. P. (2023). Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice.